

PROSEDUR PENGIRIMAN BERKAS PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 2014

I. KETENTUAN UMUM

1. Berkas dikirimkan secara PERORANGAN.
2. Berkas dinyatakan DISKUALIFIKASI apabila :
 - a. Berkas wajib tidak lengkap
 - b. Berkas tanpa Cap Kantor Pos penempatan PO BOX
 - c. Berkas diterima melampaui waktu yang telah ditentukan.
 - d. Berkas dikirim secara kolektif, baik melalui instansi maupun group tertentu.

II. TAHAPAN PENGIRIMAN

1. Berkas disusun berurutan sesuai urutan pada kelengkapan berkas PKHI. Penomoran berkas dapat dengan tulisan tangan atau ketikan yang ditempelkan. Apabila terdapat kelengkapan berkas yang tidak harus dipenuhi, maka nomor urut tetap sesuai dengan nomor urut kelengkapan berkas PKHI.
2. Seluruh kelengkapan berkas dibendel, dimasukkan kedalam amplop COKLAT dan tertutup rapih. Alamat dan *barcode* yang terdapat pada hasil cetak registrasi *online* ditempel pada bagian depan-kanan-bawah amplop.
3. Pengiriman berkas pendftar TKHI berasal dari SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) dan Rumah Sakit/Klinik Swasta, ditujukan ke Sub Tim Seleksi TKHI Propinsi melalui PO BOX yang ditentukan sesuai wilayah Propinsi.
4. Pengiriman berkas pendftar TKHI berasal dari KEMENTERIAN/LEMBAGA (KL) ditujukan ke Sub Tim Seleksi PKHI melalui PO BOX yang ditentukan. Kementerian Kesehatan, Unit Utama Kementerian Kesehatan, Unit Utama Kementerian/Lembaga Lain, TNI dan POLRI.
5. Pengiriman berkas pendftar PPIH ditujukan ke Sub Tim Seleksi PKHI melalui PO BOX yang ditentukan.
6. Pengiriman berkas susulan/tambahan/perbaikan dengan ketentuan:
 - a. Pengiriman berkas susulan/tambahan/perbaikan hanya dapat dilakukan SATU kali.
 - b. Pengiriman berkas sesuai dengan ketentuan angka 3, 4 dan 5 dengan menggunakan amplop berwarna PUTIH dan tertutup rapih.
 - c. Alamat dan *barcode* yang terdapat pada hasil cetak registrasi *online* ditempel pada bagian depan-kanan-bawah amplop.
7. Pendftar dapat monitor penerimaan berkas dan hasil verifikasi oleh Sub Tim Seleksi melalui akun atau surat elektronik (email)

(Kepala Pusat Kesehatan Haji)

Dr. dr. Fidiamsjah, Sp.KJ, MPH
NIP. 196306271988121002

